

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan seorang muslim, prinsip utama dalam kehidupannya selalu menyadarkan kepada Allah SWT Zat Yang Maha Esa. Ia adalah Tuhan pencipta alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik dunia maupun akhirat

Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik, sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melakukan tugas kekhalfahan di muka bumi dalam kerangka pengabdian kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT, sebagai khalifah di bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasulNya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak maupun syariah. Aqidah sebagai landasan keimanan muslim (tauhid) yang menjiwai syariah (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan moralitas umat (akhlak).

Aqidah dan akhlak bersifat konstan yang keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berubahnya waktu dan perbedaan tempat. Adapun

syariah dibagi menjadi dua yaitu bagian ibadah yang bersifat koston yakni tidak berubah dan bagian muamalah.

Bagian muamalah merupakan bagian dari syariah selain mengatur bidang sosial serta politik dan lain-lain yang mengatur tentang berbagai aktivitas perekonomian, mulai jual beli, sewa-menyewa hingga penggadaian. Semua tatanan tersebut menunjukkan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu bidang muamalah yang terkait dengan kajian skripsi ini adalah bidang ekonomi yaitu mengenai sewa-menyewa.

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

Artinya: ..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....” (Q.S. al-Ma'idah: 2).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, h.115

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 245

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, Adapun yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*al-ijarah*) ialah menyerahkan (memberikan) manfaat atau benda kepada orang lain dengan ganti rugi pembayaran, penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian.<sup>3</sup> atau ketentuan syarat sewa menyewa yang telah disepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan sewa-menyewa, maka bila syarat-syarat dan rukun-rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Di samping itu, Islam juga menganjurkan untuk berusaha mendapatkan materi dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syara' di antaranya adalah:

1. Carilah yang halal dan baik.
2. Tidak menggunakan cara batil.
3. Tidak boros.

---

<sup>3</sup> Masduha Abdul Rahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, h. 97

4. Menjauhkan diri dari unsur riba. *Maisyir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian).
5. Tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan shadaqah.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya, dalam melakukan akad *ija>rah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ija>rah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buahnya itu merupakan materi, sedangkan akad *ija>rah* itu hanya di tujukan pada manfaatnya. dengan menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali barang itu sendiri.<sup>5</sup>

Larangan menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan dan pohon tersebut dikarnakan dua jenis mata uang, makanan untuk dimakan dan pohon itu sendiri merupakan materi bukan manfaat, sedang akad al-ijarah itu hanya pada manfaatnya<sup>6</sup>.

Diharapkan orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya akad sewa-menyewa ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan, tidak sedikit kaum muslim yang mengabaikan untuk mempelajari muamalah mereka melalaikan aspek ini

---

<sup>4</sup> Muhamad syafi'I Antonio. *Bank syariah dari teori kepraktek*, hal.11

<sup>5</sup> Sayyid sabiq, *fiqih sunnah* 13, hal 7

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamallah*, h. 229

sehingga tidak peduli sesamanya yang juga memerlukan kebutuhan untuk melanjutkan hidupnya.

Obyek yang dijadikan dalam penyewaan ini adalah sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan, manusia tidak pernah kehilangan ide-ide dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan membuka sebuah penyewaan kolam pancing selain dijadikan sebuah usaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekelilingnya, kolam pancing yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melepaskan penat selama seharian penuh bekerja atau untuk menghilangkan rasa stres, yaitu salah satunya dengan memancing.

Dimana dalam sistem penyewaan kolam pemancingan Lestari ini terdapat dua sistem yaitu, sistem harian dan sistem kiloan

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan hukum masalah sewa-menyewa dalam sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan menurut pandangan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?

### **C. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang penyewaan pemancingan belum ada yang membahas, namun secara umum tentang pemancingan pernah dibahas oleh mahasiswa IAIN, yaitu “Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan berhadiah di desa Taman kecamatan taman kabupaten Sidoarjo “ oleh Muhammad Muallifi 1995. yang membahas tentang hukum pemancingan ikan berhadiah itu mengandung unsur perjudian, dimana para peserta pemancingan ikan berhadiah sama halnya mengundi nasib. Dan “Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan bandeng berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya”. Oleh Luluk Farida 2001. yang landasan teorinya hampir sama dengan pembahasan sebelumnya yang membedakan hanyalah subyeknya yang secara khusus yaitu pemancingan ikan bandeng saja yang digunakan sebagai perlombaan dan obyeknya di Pantai Ria Kenjeran Surabaya.

Sedangkan dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di**

### **pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kab. Gresik”**

ini membahas tentang sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan. Jadi penelitian ini belum pernah diteliti dan penulis lebih mengfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penyewaan dengan sistem harian dan sistem kiloan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun secara umum tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi semua pembaca dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, khususnya di bidang muamalah, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsi sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kabupaten. Gresik.

#### **E. Kegunaan Hasil peneltia**

Hasil penelitian yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di pemancingan Lestari di desa

Cerme Lor, kecamatan Cerme kabupaten Gresik ini diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan referensi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Kegunaan praktis, yaitu bahwa penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di pemancingan lestari di desa cerme lor, kecamatan cerme kabupaten Gresik.

#### **F. Defenisi Operasional**

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kabupten Gresik.

Penyewaan kolam pancing : suatu bentuk usaha yang dapat diambil manfaatnya dengan cara menyediakan kolam untuk memancing.

Sistem harian : suatu cara yang digunakan dalam usaha pemancingan Lestari, dimana pemancingan



tersebut dihitung berdasarkan harian yaitu satu hari Rp. 30.000

Sistem kiloan : suatu cara yang digunakan dalam usaha pemancingan Lestari, dimana pemancingan tersebut dihitung berdasarkan harga kiloan atau perkilo dari ikan yang didapat.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat pemancingan lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kab. Gresik.

### 2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pemilik, pengelola dan penyewa di kolam pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

### 3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai sistem harian dan kiloan pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

### 4. Data yang Dihimpun

- a. Tentang sewa-menyewa yang ada di kolam pemancingan Lestari dengan sistem harian

- b. Tentang jual beli yang ada di kolam pemancingan Lestari dengan sistem kiloan
  - c. Sejarah berdirinya penyewaan pemancingan harian dan kiloan
  - d. Mekanisme Sistem harian dan kiloan
5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan para pemancing sebanyak 20 orang dan pemilik pemancingan oleh Bpk. H. Mustajab di obyek penelitian. Dalam penelitian ini didapat langsung dari tempat pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kab. Gresik.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari karya orang lain. Dalam hal ini sumber data sekunder adalah literatur yang diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.
2. Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah konstektual*.
3. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*.
4. Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Islam dari Teori Kepraktek*.
5. Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid III*.
6. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.

7. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*.
8. Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*.
9. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*.
10. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

## 6. Teknik Penggalian Data

Teknik penggalian data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, adapun teknik penggalian data sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi dilakukan terhadap obyek penelitian, dalam penelitian ini observasi dilakukan di tempat pemancingan Lestari di desa Cerme Lor, kecamatan Cerme kab. Gresik.

### b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara atau interview untuk memperoleh informasi terwawancara, wawancara ini langsung dengan pengelola dan para penyewa kolam pancing di tempat pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kec. Cerme Kab. Gresik.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ini baik dari lapangan maupun pustaka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

### a. *Editing*

Yaitu memeriksa data yang diperoleh berdasarkan aspek kelengkapan bacaan, kejelasan makna, kesesuaian data satu dengan yang lainnya dan keseragaman dalam klasifikasi.

b. *Organizing*

Yaitu menyusun data yang diperoleh dengan cara sistematis untuk memaparkan apa yang direncanakan sebelumnya.

8. Metode Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah analisa terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan tentang sistem yang ada di penyewaan kolam pemancingan Lestari yaitu sistem harian dan sistem kiloan. Dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pendekatan yang berangkat dari teori fiqih tentang *ija>rah* dan jual beli kemudian di pergunakan untuk mengkaji sistem penyewaan harian dan sistem jual beli kiloan yang ada di kolam pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kec. Cerme Kab. Gresik.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, yakni landasan teori yang digunakan untuk membahas lebih lanjut yang berupa gambaran tentang *ija>rah* dan jual beli dalam hukum Islam yang meliputi;1. pengertian *ija>rah*, Dasar hukum *ija>rah*, Macam-macam *ija>rah*, rukun dan syarat *ija>rah*, hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan, dan hal-hal yang membatalkan *ija>rah*. Dan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan jual beli yang di larang dalam hukum islam.

Bab ketiga, pada bab ini dibahas secara khusus tentang praktek penyewaan kolam pancing dengan sistem harian dan kiloan di pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Yang meliputi; gambaran umum tentang desa Cèrme Lor, sejarah singkat yang melatar belakangi dibukanya penyewaan kolam pancing dengan sistem harian dan kiloan, sarana dan prasarana yang ada dikolam pemancingan, dan mekanisme sistem pemancingan harian dan kiloan.

Bab keempat, menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam bab keempat ini memiliki tiga sub bab, yaitu: yang pertama deskripsi sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan

Cerme Kabupaten Gresik, yang kedua analisis hukum Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian di pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang ketiga analisis hukum Islam terhadap sistem jual beli ikan kiloan di pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran.